

Kajian Studi Kasus Hukum Waris Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014 Terhadap Ketentuan Hukum Waris Barat

Gagah Hotma Parulian Siregar, Widhi Handoko

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: gagahsiregar@gmail.com

Abstract

Many problems regarding inheritance law occur due to distributions that are not in accordance with applicable regulations. One of the problems of inheritance law that was decided in the Supreme Court decision Number 784 K / Pdt / 2014 raises several problems that are the focus of the study in this study, namely regarding the distribution of inheritance in the inheritance law case whether it is in accordance with the Civil Code. Likewise with the contents of the Supreme Court decision. The research method used in this research is normative juridical research method. This study found that in accordance with the provisions of the Civil Code, those who have the right to be the heirs of the two heirs who have passed away are the descendants of the two deceased heirs. However, the distribution of inheritance stipulated in the Supreme Court decision is not in accordance with the provisions of the Civil Code because the decision is based on the applicable Marriage Law.

Keywords: *inheritance law; marriage law; civil code*

Abstrak

Permasalahan mengenai hukum waris banyak terjadi disebabkan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu permasalahan hukum waris yang diputus di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014 menimbulkan beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yakni mengenai pembagian harta warisan dalam kasus hukum waris tersebut apakah telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata begitu juga dengan isi putusan Mahkamah Agung tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa yang sesuai dengan ketentuan KUH Perdata bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari kedua pewaris yang telah meninggal dunia tersebut adalah anak keturunan dari kedua mendiang pewaris tersebut. Namun untuk pembagian warisan yang diatur di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sesuai dengan ketentuan KUH Perdata karena mendasarkan putusannya pada UU Perkawinan yang berlaku.

Kata kunci: *hukum waris; uu perkawinan; kuh perdata*

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dijadikan atas jenis kelamin pria dan wanita, sesuai dengan kodratnya. Mereka hidup berpasang-pasangan antara pria dan wanita yang terikat dalam tali perkawinan yang kemudian melahirkan anak sehingga terbentuklah unit masyarakat terkecil yang disebut dengan keluarga. Di Indonesia sendiri perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan agung, sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (UU RI, 1974). Oleh karena itu, dengan adanya perkawinan maka diharapkan dapat membentuk keluarga yang sejahtera, karena di dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat dan nantinya akan dapat menjadi sumber daya manusia yang handal dan tangguh sehingga dapat memajukan kehidupan bangsa Indonesia.

Perkawinan merupakan suatu usaha untuk menjaga kelangsungan hidup dan melindungi keturunan. Namun terkadang perkawinan tersebut seringkali ternoda dengan adanya suatu perzinaan atau hubungan di luar perkawinan. Seringkali suatu hubungan perzinaan tersebut menghasilkan suatu keturunan yang tidak sah, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan tersebut memiliki status sebagai anak luar kawin (Hilman, 2007). Dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan bahwa “anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dengan demikian maka anak luar kawin sebagai hasil dari suatu perzinanan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan tidak akan mendapatkan hak yang sama seperti hak yang dimiliki oleh anak sah, terutama dalam hal kewarisan. Anak luar kawin tidak akan bisa mendapatkan warisan dari ayahnya sebelum ada pengakuan dari ayahnya (Perangin, 2011). Padahal bukan menjadi keinginan anak luar kawin tersebut untuk dilahirkan dari hasil perzinaan, oleh karena itu undang-undang telah memberikan suatu perlindungan terhadap anak luar kawin tersebut terutama dalam hal pewarisan (Darmabrata, 2009).

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum yang dinamakan dengan kematian. Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya atau terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan atau kewajiban-kewajiban seseorang yang meniggal dunia tersebut (Suparman & Gunarsa, 2005).

Hukum waris perdata sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, oleh karena itu dalam mempelajari hukum waris perlu pula dipelajari sistem hukum waris dari segi kekeluargaan, sistem kewarisan, dan wujud dari barang warisan tersebut. Sistem kekeluargaan dalam waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral dan parental yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari kedua

belah pihak orangtua, baik garis keturunan dari pihak ayah maupun garis keturunan pihak ibu (Jamal, 2016). Sistem kewarisan yang diatur didalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, dimana ahli waris mewarisi secara individual atau sendiri-sendiri dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan yang dimana laki-laki dan perempuan memiliki hak mewarisinya sama. Apabila seseorang meninggal dunia maka demi hukum dan saat itu pula hak dan kewajibannya tersebut beralih kepada ahli warisnya sepanjang hak dan kewajibannya tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang (Ali, 2000).

Dalam hal mewaris, hukum waris perdata membedakannya menjadi ahli waris secara langsung dan ahli waris dengan cara mengganti. Ahli waris secara langsung adalah ahli waris yang memperoleh warisan karena kedudukannya sendiri dan bertindak atas diri sendiri. Berdasarkan Pasal 841 KUHPperdata. ahli waris pengganti adalah ahli waris yang memperoleh warisan bukan karena berdasarkan kedudukannya sendiri, melainkan karena adanya penggantian untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikan (Subekti & Tjitrosudibio, 1992). Dalam hukum waris perdata barat yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah mereka yang mempunyai hubungan hukum sebagai keturunan yang sah dari ahli waris yang digantikan itu (Meliala, 2018).

Setiap Penggantian dalam garis lurus kebawah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya dalam segala hal penggantian seperti di atas selama di perbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang terlebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya (Pitlo, Kasdorp, & Arief, 1979).

Penggantian dalam garis ke samping, yakni pengantian diperbolehkan atas keuntungan sekalian anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara si meninggal lebih dahulu harus dibagi antara sekalian keturunan mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam penderajatan yang tak sama (Satrio, 1992).

Penggantian dalam garis ke samping menyimpang, yakni mengenai penggantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga bagi pewarisan bagi para keponakan, ialah dalam hal bilamana disamping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki atau perempuan darinya saudara-saudara mana telah meninggal lebih dahulu (Tamakiran, 2004).

Dalam hal penggantian, menurut Prof. M.A. Pitlo berdasarkan Pasal 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penggantian sebagai ahli waris hanya oleh keturunan yang sah (Pitlo, dkk, 1979).

Melalui latar belakang itu akan dilakukan perumusan sejumlah masalah yaitu bagaimana pembagian harta warisan Almarhum Djaja Tjandra dengan Almarhumah Masri Tansa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lalu selanjutnya apakah isi amar Mahkamah Agung Nomor: 784/Pdt/2014 tentang pembagian harta warisan Almarhum Djaja Tjandra dengan Almarhumah Masri Tansa sudah sesuai atau tidak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitian tentang Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Almarhum Djaja Tjandra Dengan Almarhumah Masri Tansa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 784 K/Pdt/2014) adalah penelitian asli serta bisa dipertanggungjawabkan, peneliti sudah melakukan perbandingan pada sejumlah penelitian sebelumnya yang memaparkan mengenai penulisan tersebut. Adapun penelitian yang sama pada penelitian ini namun mempunyai perbedaan substansi yakni penelitian yang dijalankan oleh peneliti yang memiliki nama Yuandha Kurnia Setiawan dimana judul penelitiannya adalah “Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Alm. lumbangaol Kepada Ahli Warisnya Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan No. 580/Pdt.G/2015/ Pn Mdn.)”. Di dalam penelitiannya lebih memfokuskan dalam pembagian harta warisan untuk para pewaris dengan disertai studi putusan (Setiawan & Keumala, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bernama Umar Haris Sanjaya dengan judul penelitiannya “Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris”. Didalam penelitiannya peneliti memfokuskan dalam hal pelaksanaan wasiat yang harus segera dibagikan kepada penerima wasiat (Sanjaya, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bernama Bistamam dengan judul penelitiannya “Tinjauan Yuridis Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata”. Peneliti memfokuskan penelitiannya dalam hal pembagian harta warisan dengan adanya perbedaan agama (Bistamam, lestari, & Hasanah, 2016).

Artikel jurnal yang ditulis oleh penulis ini mempunyai perbedaan dengan jurnal atau penelitian-penelitian diatas. Jurnal yang ditulis oleh penulis ini membahas mengenai pembagian harta warisan yang harus diberikan kepada penerima waris sesuai dengan putusan yang sudah tercantum.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai penulis pada saat melakukan penyelesaian penulisan hukum ialah yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan hukum waris, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembagian Harta Waris Almarhum Djaja Tjandra dengan Almarhumah Masri Tansa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Perdata adalah: *“Pewarisan hanya terjadi karena kematian”* (Subekti & Tjitrosudibio, 1992).

Apabila dikaitkan dengan kasus, maka dengan demikian telah terjadi pewarisan yang sah karena adanya kematian dari pewaris, karena pewaris yaitu Almarhum Djaja Tjandra dengan Almarhumah Masri Tansa telah meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (UU RI, 1974) adalah:

“Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Apabila dikaitkan dengan kasus maka anak-anak pewaris Almarhum Djaja Tjandra dengan Almarhumah Masri Tansa yaitu Murni Tjandra sebagai anak pertama, Dewina Tjandra sebagai anak kedua, Trisnani Tjandra sebagai anak ketiga, Patty Tjandra sebagai anak keempat, Sarina Tjandra sebagai anak kelima, Arifin Tjandra sebagai anak keenam, Ony Tjandra ketujuh, Fitri Tjandra sebagai anak kedelapan adalah sah sebagai ahli waris dari Almarhum Djaja Tjandra dengan Almarhumah Masri Tansa.

Berdasarkan Pasal 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (UU RI, 1974) adalah:

“Pergantian yang terjadi dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Pergantian itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal dunia menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal

lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.”

Jika dikaitkan dengan kasus maka Darwis Tansa dan Wilys Tansa selaku anak luar kawin dari Murni Tjandra tidak dapat menjadi ahli waris pengganti Murni Tjandra karena ahli waris pengganti dalam garis lurus kebawah haruslah keturunan yang sah dan dengan demikian maka Darwis Tansa dan Wilys Tansa tidak berhak atas Harta Waris yang ditinggalkan oleh Almarhum Djaja Tjandra dengan Almarhumah Masri Tansa.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka pembagian terhadap harta warisan Almarhum Djaja Tandra dengan Almarhumah Masri Tansa adalah sebagai berikut: HP Djaja Tjandra dengan Masri Tansa: 1 untuk Dewina Tjandra, Trisnani Tjandra, Patty Tjandra, Sarina Tjandra, Arifin Tjandra, Ony Tjandra, Fitri Tjandra.

Bagian masing-masing:

1. Dewina Tjandra	: 1/7
2. Trisnani Tjandra	: 1/7
3. Patty Tjandra	: 1/7
4. Sarina Tjandra	: 1/7
5. Arifin Tjandra	: 1/7
6. Ony Tjandra	: 1/7
7. Fitri Tjandra	: 1/7
8. Murni Tjandra	: Tidak mendapat karena telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris
9. Wilys Tansa	: Tidak mendapat karena tidak dapat menjadi ahli waris pengganti dari Murni Tjandra
10. Darwis Tansa	: Tidak mendapat karena tidak dapat menjadi Ahli waris pengganti dari Murni Tjandra
	+
<hr/>	
TOTAL	: 7/7 = 1

2. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 784 K/Pdt/2014 dalam pokok perkara bagian I sudah sesuai atau tidak dengan KUHPerdara

Berdasarkan isi Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014, isi amar putusan hakim adalah Menyatakan demi hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak atas 1/16 (satu per enam belas) bagian dari harta peninggalan alm. Djaja Tjandra dengan alm. Masri Tansa. Jika hal ini dikaitkan dengan kasus, maka pembagian sebagai berikut:

HP Djaja Tjandra dengan Masri Tansa = 1 untuk Murni Tjandra, Dewina Tjandra, Trisnani Tjandra, Patty Tjandra, Sarina Tjandra, Arifin Tjandra, Ony Tjandra, dan Fitri Tjandra. Masing-Masing mendapat = $1/8$

Karena Murni Tjandra meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris dan digantikan oleh Darwis Tansa dan Wilys Tansa. Bagian warisan yang diterima oleh almarhumah Murni Tjandra dibagi 2 (dua) orang ahli waris penggantinya, masing-masing mendapat = $1/8 : 2 = 1/8 \times 1/2 = 1/16$.

Jadi, pembagian harta peninggalan almarhum Djaja Tjandra dengan almarhumah Masri Tansa adalah sebagai berikut:

1. Dewina Tjandra	: $1/8 = 2/16$
2. Trisnani Tjandra	: $1/8 = 2/16$
3. Patty Tjandra	: $1/8 = 2/16$
4. Sarina Tjandra	: $1/8 = 2/16$
5. Arifin Tjandra	: $1/8 = 2/16$
6. Ony Tjandra	: $1/8 = 2/16$
7. Fitri Tjandra	: $1/8 = 2/16$
8. Murni Tjandra	: tidak mendapat karena telah meninggal lebih dahulu dari pewaris
9. Darwin Tansa	: $1/16$
10. Wilys Tansa	: $1/16$
<hr/>	
Total	: $16/16 = 1$ +

Berdasarkan uraian diatas, maka isi amar putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014 bagian I tentu tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena Berdasarkan Pasal 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanyalah keturunan yang sah, maka Darwis Tansa dan Wilys Tansa tidak dapat menjadi ahli waris pengganti dari ibunya yaitu Murni Tjandra karena Darwis Tansa dan Wilys Tansa bukan anak sah dari Murni Tjandra. Oleh karena itu maka Darwis Tansa dan Wilys Tansa tidak berhak atas harta waris Almarhum Djaja Tjandra dengan Almarhumah Masri Tansa.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, sesuai dengan isi Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa setelah meninggalnya Almarhum Djaja Tjandra dengan Almarhumah Masri Tansa, maka terbukalah warisan kepada para ahli warisnya dan yang berhak

mendapatkan warisan adalah anak-anak dari pewaris yaitu Dewina Tjandra, Trisnani Tjandra, Patty Tjandra, Sarina Tjandra, Arifin Tjandra, Ony Tjandra, Fitri Tjandra, dan dengan pembagian Isi amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014 bagian I tentang pembagian harta warisan Almarhum Djaja Tjandra dengan Almarhumah Masri Tansa kepada ahli warisnya, yang memutuskan bahwa Darwis Tansa dan Wilys Tansa sebagai anak luar kawin dapat menjadi ahli waris pengganti dari ibunya yaitu Murni Tjandra dalam pembagian harta waris Almarhum Djaja Tjandra dengan Almarhumah Masri Tansa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2000). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Darmabrata, W. (2009). *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*. Rizkita, Jakarta.
- Hilman, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. Bandung: Bandar Maju.
- Jamal, R. (2016). *Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Meliala, D. S. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Nuansa Aulia.
- Perangin, E. (2011). *Hukum Waris, cetakan ke X*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Pitlo, A., Kasdorp, J. E., & Arief, M. I. (1979). *Hukum waris: menurut kitab undang-undang hukum perdata Belanda*. Intermasa.
- Sanjaya, U. H. (2018). *Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris*. *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, (No.1), p. 67–97.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, Y. K., & Keumala, D. (2019). *Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Alm. lumbangaol Kepada Ahli Warisnya Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan No. 580/PDT. G/2015/PN MDN.)*. *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 1, (No.1).
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*.

Suparman, E., & Gunarsa, A. (2005). *Hukum waris Indonesia: dalam perspektif Islam, adat, dan BW*. PT Refika Aditama.

Tamakiran, S. (2004). *Asas-Asas Hukum Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan